



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT

NOMOR 71 /KPTS/II/2019

TENTANG

PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) PADA 3 (TIGA) DESA DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya masa bhakti anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dan telah ditetapkan terpilih secara demokratis anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pada Desa Dodinga, Desa Rioribati dan Desa Moiso di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu mengesahkan dan mengangkat anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Anggota Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Pada 3 (tiga) Desa di Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang – undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah – daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang – undang;
2. Undang – undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Pulau Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

Memperhatikan : Surat Camat Jailolo Selatan Nomor: 140/13/2019 tanggal 15 Pebruari 2019,Perihal Penyampaian Anggota BPD Terpilih.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Mengesahkan Pengangkatan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terpilih pada 3 (tiga) Desa d iKecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini;
- KEDUA : Masa Bhakti Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yaitu 6 (enam) Tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan/atau dapat dipilih kembali 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya;
- KETIGA : Kepada Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) periode sebelumnya yang telah berakhir masa tugas, maka atas nama Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat dengan ini menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi – tingginya atas dharma bhaktinya kepada bangsa dan negara selama ini;
- KEEMPAT : Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam melaksanakan tugasnya, ditegaskan bekerja dengan ikhlas dan sungguh – sungguh dengan tetap berpedoman pada ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- KELIMA : Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berhalangan tetap dan/atau berhenti, maka secara otomatis Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pengganti Antar Waktu menggantikannya;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jailolo
pada tanggal 25 Maret 2019

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	

Tembusan, disampaikan kepada

- Yth;
1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi
 2. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 3. Kepala Badan KesbangpolKab. Halmahera Barat di Jailolo
 4. Kabag. Tata PemerintahanSetda. Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 5. Camat Jailolo Selatan di Sidangoli
 6. Yang bersangkutan untuk diketahui seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 91 /KPTS/II/2019
TANGGAL : 25 Maret TAHUN 2019
TENTANG : PENGESAHAN PENGANGKATAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) PADA 3 (TIGA) DESA DI KECAMATAN JAILOLO SELATAN
KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA DESA	NAMA ANGGOTA YANG BERAKHIR MASA TUGAS	NAMA ANGGOTA YANG DIANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	DODINGA	1. DJAMAL MUKSIN 2. ARMIN KADER 3. DJUFRI HAYATI 4. NO SAMSUDIN 5. SHERI Y. PARENGKUANG	1. MUNAEIR KAHAR 2. NURWATI KUSUMA 3. HASAN DIN 4. JUFRI HAYATI 5. TITI TASWA	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
2	RIORIBATI	1. DJONY SINUBU 2. SEFRIANTO DIBANG 3. MARLINA GOGUMO 4. YOSIAS TOJOUNG 5. ANITA MANIPA	1. ALPIUS DIBANG 2. FRANS SOSOAK 3. DESSY PUASA 4. SEFRIANTO DIBANG 5. MARLINA GOGUMO	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota
3	MOISO	1. HAMDI P ADATI 2. ADAN WAHAB 3. ADNAN HI. RIJAL 4. AHMAD SENEN 5. BARHAM HIM	1. ADNAN HI. RIJAL 2. ANASER MANSUR, S.Pd 3. ROHANA 4. HAMDI P. ADATI 5. MUDIN KADER,S.Pd	Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota

BUPATI HALMAHERA BARAT

DANNY MISSY

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemr. Adm & Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag. Hukum & Org	